

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting di dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam mendukung dunia usaha. Dunia perbankan memiliki porsi yang cukup besar dalam penghimpunan dana masyarakat baik berupa tabungan, deposito, giro serta penyedia dana dalam bentuk penyaluran berbagai jenis kredit dan menjadi pendukung di dalam transaksi lalu lintas pembayaran dan keuangan, yang merupakan sektor penting dalam perbankan konvensional maupun bank syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia beberapa tahun setelah pendiriannya cukup menggembirakan. Hal ini dapat ditunjukkan dari beberapa bank konvensional yang juga menerapkan prinsip syariah. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 di mana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya kebijakan pembangunan hukum perbankan dengan menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang diperkuat dengan adanya landasan yuridis Pasal 20 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

yaitu diperbolehkannya Bank Umum Konvensional memberikan layanan secara syariah dengan lebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).¹

Banyaknya jumlah bank yang telah menjalankan prinsip syariah, diharapkan hal ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlah nasabah bank syariah di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi jumlah tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Muslim di Indonesia. Partisipasi umat Islam terhadap bank syariah masih sangat minim, jika dihitung dalam persentase hanya sekitar 9,13 % dibandingkan dengan jumlah masyarakat Muslim di Indonesia. Maka masyarakat Muslim Indonesia belum sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam pengembangan perbankan syariah.²

Pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan sistem perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini didukung oleh data yang dipublikasikan oleh OJK, bahwa jumlah nasabah bank syariah saat ini berada di angka 15 juta nasabah, sementara itu jumlah nasabah bank konvensional mencapai angka 80 juta nasabah. Dibandingkan dengan bank konvensional, total nasabah bank syariah baru mencapai 18,75 persen. Namun, sejauh ini pertumbuhan nasabah di industri bank syariah rata-rata mencapai kisaran 15 hingga 20 persen.³

¹Muhammad Dayyan, Fahriansah, dan Juprianto, “Analisis minat masyarakat muslim menjadi nasabah Bank Syariah”.(Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.1 No.1 Tahun, 2017), hal. 3.

²Muhammad Dayyan, Fahriansah, dan Juprianto, “Analisis minat masyarakat muslim menjadi nasabah Bank Syariah”, h.2.

³Fahmi Aulia, “Persentase jumlah nasabah bank syariah di Indonesia”, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/fahmiaulia/5acb93d0dd0fa848273ad632/persentase-jumlah-nasabah-bank-syari-ah-di-indonesia> (diakses pada 22 Januari 2020).

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim, tetapi pengembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan.

Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga *intermediasi* dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Lebih lanjut, perilaku nasabah terhadap produk perbankan (bank konvensional dan bank syariah) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari sikap maupun persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang muslim dan religius sangat memungkinkan terdapatnya berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih bank. Namun demikian, faktor keagamaan atau persepsi yang hanya didasari oleh alasan keagamaan saja belum tentu mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap keputusan dalam menggunakan suatu jenis jasa perbankan. Selain itu aspek-aspek non-ekonomis diduga juga dapat mempengaruhi interaksi masyarakat terhadap dunia perbankan.

Jika dibandingkan antara bank konvensional dan bank syariah, maka pangsa pasar tahun 2014 bank syariah menurun dari 4,8 persen menjadi 4,6 persen pada tahun 2015. Hal ini perlu menjadi perhatian institusi, baik Bank Indonesia maupun

bank syariah itu sendiri, karena jika fenomena ini tidak diantisipasi, maka kemungkinan pangsa pasar bank syariah akan semakin kecil.⁴

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa fenomena minimnya masyarakat Muslim memilih menjadi nasabah pada perbankan syariah padahal nasabah muslim merupakan pangsa pasar terbesar bank syariah. Para nasabah muslim yang seharusnya menjadi nasabah loyal bank syariah memilih untuk menggunakan dan menggantungkan keperluan keuangannya pada bank konvensional. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas masalah tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah muslim untuk memilih Bank Konvensional.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Faktor-faktor apa yang mempengaruhi nasabah muslim dalam memilih bank konvensional?
- 1.2.2 Apa alasan nasabah muslim memilih Bank Konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah muslim dalam memilih bank konvensional
- 1.3.2 Untuk mengetahui alasan nasabah muslim memilih Bank Konvensional

⁴Fahmi Aulia, “Persentase jumlah nasabah bank syariah di Indonesia”, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/fahmiaulia/5acb93d0dd0fa848273ad632/persentase-jumlah-nasabah-bank-syari-ah-di-indonesia> (diakses pada 22 Januari 2020).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dan menambah daftar referensi untuk memperkaya khazanah kepustakaan terkait tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah muslim dalam memilih bank konvensional.

1.4.2 Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi para praktisi perbankan syariah dalam upaya pengembangan perbankan syariah kedepannya.

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga akan saling melengkapi antara penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya.

